

## Konsep Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Yahya Bin Umar

**Raihan Yahya Ismail**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Email: [raihanismail@mail.syekhnurjati.ac.id](mailto:raihanismail@mail.syekhnurjati.ac.id)

**Azizan Sentosah Hutabarat**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Email: [azizansentosah@mail.syekhnurjati.ac.id](mailto:azizansentosah@mail.syekhnurjati.ac.id)

**Wartoyo**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Email: [wartoyo@syekhnurjati.ac.id](mailto:wartoyo@syekhnurjati.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas secara komprehensif tentang konsep mekanisme pasar dalam ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar, seorang ulama Maliki asal Andalusia yang hidup pada abad ke-9 M. Pemikirannya dianggap sebagai fondasi awal regulasi pasar yang tidak hanya memprioritaskan efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana Yahya bin Umar menentang intervensi harga secara sepihak oleh negara dalam kondisi pasar normal, namun mendorong peran aktif pemerintah ketika praktik seperti penimbunan (*ihtikar*) dan dumping harga (*siyasah al-ighraq*) mengancam kesejahteraan publik. Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga hisbah dalam mengawasi jalannya pasar agar tetap adil dan bermoral. Pemikiran Yahya bin Umar menawarkan kerangka pasar yang menyeimbangkan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial, serta relevan untuk menjawab tantangan pasar modern, termasuk digitalisasi dan praktik monopoli. Penelitian ini menegaskan bahwa warisan intelektual Yahya bin Umar dapat dijadikan pijakan normatif dan aplikatif dalam membangun ekonomi Islam kontemporer yang etis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Yahya bin Umar, Mekanisme Pasar, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi

### Abstract

*This study provides a comprehensive analysis of the concept of market mechanism in Islamic economics based on the thoughts of Yahya bin Umar, a 9<sup>th</sup> century Andalusian Maliki scholar. His ideas are regarded as a foundational model for market regulation that not only values efficiency but also upholds justice, transparency, and ethical conduct in economic activities. Using a qualitative approach and library research, this paper examines Yahya bin Umar's stance against unilateral government price intervention under normal market conditions, while advocating state involvement when practices such as hoarding (*ihtikar*) and price dumping (*siyasah al-ighraq*) threaten public welfare. He also highlighted the*

*essential role of the hisbah institution in ensuring moral and fair market practices. Yahya's framework promotes a balanced model between economic freedom and social justice and remains relevant in addressing contemporary market challenges, including digital transformation and monopolistic behavior. This research affirms that Yahya bin Umar's intellectual legacy offers a normative and practical foundation for developing an ethical and just Islamic economic system in the modern era.*

**Keywords:** Yahya bin Umar, Market Mechanism, Islamic Economics, Economic Justice

## **Pendahuluan**

Pengembangan ekonomi berbasis syariah kini menjadi perhatian utama dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang merata serta membangun sistem ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pada penelitian ini, keberadaan mekanisme pasar dalam perspektif Islam memegang peranan sentral sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai tempat interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai wadah penerapan nilai-nilai moral, seperti keadilan transaksi, transparansi, dan larangan atas praktik yang merugikan, seperti riba, penipuan, serta penimbunan (Arifudin et al., 2024).

Penerapan mekanisme pasar yang sesuai syariat dinilai krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, mekanisme ini menjadi pijakan normatif yang memandu aktivitas ekonomi agar senantiasa memberikan manfaat (*maslahah*) secara kolektif, bukan hanya mementingkan keuntungan individu. Relevansi pendekatan ini semakin kuat, terutama dalam konteks ekonomi Indonesia di mana integrasi prinsip pasar Islam diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing lembaga keuangan syariah. Penerapannya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan struktural dan kelembagaan yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi Islam nasional (Sofiasuti, Mutafarida, dan Yuliani, 2024).

Menurut Pusvisasari et al. (2023) dalam *khazanah* pemikiran Islam klasik, Yahya bin Umar tercatat sebagai salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam. Yahya bin Umar hidup pada abad ke-8 Hijriyah atau sekitar abad ke-14 Masehi dan berasal dari wilayah Andalusia, Spanyol, yang pada masa itu merupakan pusat keilmuan dunia Islam. Yahya bin Umar dikenal sebagai ulama yang sangat produktif, tidak hanya dalam aspek fikih, tetapi juga dalam pengembangan ilmu kalam dan pemikiran ekonomi Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sosial. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi. Ia termasuk dalam jajaran ulama besar mazhab Maliki dan merupakan salah satu murid utama dari Abu Hasan Al-Ash'ari, pendiri mazhab teologi Ash'ariyah. Kekuatan intelektualnya tidak hanya tampak dari kedalaman pemahamannya terhadap teks-teks keislaman klasik, tetapi juga dari kemampuannya menuangkan ide-ide besar ke dalam berbagai karya tulis yang sistematis dan aplikatif. Salah satu fokus pemikiran Yahya bin Umar terletak pada aspek muamalat dan sistem pasar dalam Islam. Beberapa karya penting yang menunjukkan perhatian seriusnya terhadap isu-isu ekonomi adalah *Al-Qawanin Al-Kubra fii Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*, *Kitab Al-Amwal*, dan *Ahkam As-Suq*. Melalui karya-karya tersebut, Yahya bin Umar tidak hanya membahas aspek teknis transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya etika, keadilan pasar, dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti monopoli dan penimbunan. Pemikiran Yahya bin

Umar menunjukkan keberanian intelektual untuk menghadirkan pandangan yang berpihak pada rakyat kecil dan menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi negara. Yahya bin Umar berpandangan bahwa pasar harus diatur agar tidak menjadi alat penindasan oleh pihak yang lebih kuat dan negara memiliki peran aktif untuk memastikan keadilan ekonomi tetap terjaga.

Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin cepat, sistem pasar bebas menjadi pilar utama dalam banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dibalik kemajuan yang terlihat masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan terutama soal kesejahteraan masyarakat. Pasar yang seharusnya menjadi sarana distribusi barang dan jasa secara adil, justru seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu saja (Sofia-stuti, Mutafarida, dan Yuliani, 2024). Salah satu masalah paling mencolok adalah ketimpangan ekonomi. Banyak kekayaan dan sumber daya hanya berputar di kalangan atas, sementara masyarakat bawah terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Harga kebutuhan pokok naik, tapi pendapatan tidak ikut meningkat. Hal ini menjadi salah satu bukti kalau mekanisme pasar saat ini masih jauh dari prinsip keadilan.

Selain itu, praktik-praktik tidak sehat dalam pasar juga marak terjadi. Mulai dari penimbunan barang, monopoli oleh perusahaan besar, dan bahkan sampai permainan harga yang tidak transparan. Semua itu membuat konsumen, terutama dari kalangan menengah ke bawah berada dalam posisi yang lemah dan tidak terlindungi. Negara yang seharusnya hadir untuk mengawasi terkadang justru abai atau tidak mampu bertindak tegas. Masalah lainnya muncul dari perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, digitalisasi memudahkan aktivitas ekonomi. Tapi, di sisi lain tidak semua pelaku usaha punya akses atau kemampuan untuk bersaing di pasar digital. Usaha kecil dan menengah kerap tertinggal karena kalah modal dan teknologi. Ini membuat kesenjangan ekonomi makin melebar. Kemudian, krisis moral dalam dunia perdagangan juga ikut memperparah kondisi. Banyak pelaku usaha yang hanya mengejar untung tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat atau lingkungan. Sikap seperti ini membuat pasar menjadi tempat yang keras, jauh dari nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Melihat kondisi yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mekanisme pasar dalam ekonomi Islam secara umum, termasuk prinsip-prinsip dasarnya dan praktik-praktik yang dilarang untuk menjaga keadilan. Kemudian, mengkaji secara mendalam pemikiran Yahya bin Umar mengenai mekanisme pasar, khususnya pandangannya terkait penetapan harga (*tas'ir*), penanganan praktik monopolistik seperti penimbunan (*ihthikar*), kebijakan dumping (*siyasa al-ighraq*), dan peran negara dalam pengawasan pasar. Tujuan berikutnya untuk menganalisis relevansi pemikiran Yahya bin Umar dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, termasuk perbandingannya dengan pemikir lain seperti Ibn Taymiyah untuk menarik implikasi praktis bagi kebijakan ekonomi modern. Oleh karenanya, tokoh seperti Yahya bin Umar sudah menekankan hal ini sejak ratusan tahun lalu bahwa pasar harus diawasi agar tidak menyimpang dan negara punya peran penting dalam menjaga keadilan di dalamnya (Wafiyah & Jannah, 2024).

## **Literatur Review**

### **Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam**

Dalam konteks ekonomi Islam, mekanisme pasar bukan hanya dipahami sebagai cara untuk mencapai efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Tapi, juga merupakan bagian dari sistem yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan keadilan. Pasar tidak berdiri sendiri sebagai alat ekonomi, melainkan berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keseimbangan

masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan mendasar dibandingkan dengan model kapitalisme yang cenderung membebaskan pasar sepenuhnya tanpa banyak batasan etis (Basari et al., 2024).

Di dalam sistem Islam, pasar memang diberi ruang untuk berkembang dan berkompetisi, namun tetap dalam kerangka aturan yang menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak adil. Kebebasan disini bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa arah, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh tujuan besar untuk menciptakan keadilan dan memastikan kesejahteraan kolektif. Meskipun efisiensi tetap menjadi salah satu tujuan, tetapi cara mencapainya tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika. Sistem pasar dalam Islam menolak gagasan bahwa efisiensi ekonomi bisa dibenarkan jika dibangun di atas praktik curang, eksploitasi, atau ketimpangan sosial. Sebaliknya, efisiensi yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan distribusi dan tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan (Deviyanti et al., 2025).

### **Prinsip Dasar Mekanisme Pasar Islami**

Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep pasar berjalan dengan mengedepankan kebebasan dalam pembentukan harga. Namun, bukan kebebasan yang lepas kendali. Harga idealnya terbentuk melalui proses alami dari interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa ada intervensi sepihak, manipulasi, atau paksaan dari pihak manapun (Basari et al., 2024). Sikap ini tercermin langsung dari praktik Nabi Muhammad *shalallahu 'alayhi wasallam* yang menolak untuk mengatur harga secara paksa meskipun diminta oleh masyarakat ketika harga melonjak. Selama perubahan harga itu terjadi akibat fluktuasi alami dalam permintaan dan penawaran, beliau memandang hal tersebut sebagai bagian dari kehendak Allah dan proses yang harus diterima secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai prinsip keteraturan pasar selama berjalan dengan cara yang benar dan etis (Sukamto, 2012).

Pemikiran tersebut juga mendapat penguatan dari tokoh intelektual besar seperti Al-Ghazali. Ia memandang pasar sebagai bagian dari sistem sosial yang berjalan selaras dengan tatanan alam yang sudah ditentukan oleh Allah. Bagi Al-Ghazali, mekanisme pasar mencerminkan keseimbangan yang bersifat fitrah yakni sesuatu yang sudah seharusnya terjadi jika tidak ada gangguan dari luar. Oleh karenanya, menjaga keaslian proses pembentukan harga dalam pasar merupakan bagian dari menjaga harmoni sosial dan ekonomi dalam perspektif Islam (Irawan, 2015).

### **Etika Pasar Islami**

Supaya sistem pasar dalam Islam bisa berjalan dengan seimbang dan tetap menjaga prinsip efisiensi, fondasi utama yang dibutuhkan bukanlah pengawasan ketat dari luar. Tetapi, kesadaran moral yang kuat dari tiap individu yang terlibat di dalamnya. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi mesti dibingkai oleh nilai-nilai etika yang tidak hanya bersifat normatif. Tetapi, juga menjadi penggerak utama dalam menjaga keadilan pasar. Nilai-nilai inilah yang berperan sebagai pengontrol dari dalam, semacam pengingat moral yang membuat para pelaku ekonomi secara sadar memilih untuk berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi (Sukamto, 2012).

Dalam konsep ini, campur tangan pemerintah atau otoritas pasar diposisikan bukan sebagai alat utama pengendali, melainkan cadangan yang digunakan ketika sistem nilai internal tidak lagi berfungsi. Artinya, selama pelaku pasar mampu mematuhi prinsip-prinsip etika secara sukarela, maka pengaturan dari luar tidak terlalu dibutuhkan. Namun, jika moralitas individu runtuh dan menyebabkan ketimpangan, manipulasi, atau bahkan kerusakan

dalam sistem pasar, barulah negara atau otoritas perlu turun tangan untuk memperbaiki situasi.

Islam menetapkan beberapa prinsip etis penting sebagai panduan dalam aktivitas ekonomi. Di antaranya adalah *ar-ridha* atau saling merelakan dalam transaksi yang berarti tidak ada unsur paksaan atau ketidakseimbangan kepentingan. Lalu, ada prinsip persaingan sehat yang mendorong inovasi tanpa menjatuhkan pihak lain secara tidak adil. Kejujuran menjadi pilar utama dalam menjaga transparansi informasi, sementara keterbukaan (*transparency*) membantu menciptakan rasa saling percaya antara pelaku pasar. Kemudian, keadilan (*justice*) menjadi tujuan akhir dari seluruh mekanisme pasar yang Islami. Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten, maka pasar tidak hanya akan berfungsi secara efisien, tetapi juga menjadi wadah yang mencerminkan nilai-nilai keadaban dan kemaslahatan (Irawan, 2015).

### **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar”, Ismail et al., (2023) menegaskan mekanisme pasar adalah kecenderungan pasokan dan permintaan untuk mencapai keseimbangan (harga bergerak ke tingkat keseimbangan pasar) sehingga tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan pasokan yang diperkenalkan oleh Adam Smith (1729-1790) yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh mazhab klasik ekonomi. Dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi Islam telah banyak kajian terkait isu mekanisme pasar. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengatakan harga dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Yahya bin Umar (828-901 M) dalam kitabnya *Ahkam As-Suq* juga membahas mekanisme pasar dan merupakan kitab paling awal mengkaji pemikiran ekonomi tentang hisbah. Karena itu studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pasar menurut pandangan Yahya bin Umar yang terdapat dalam karyanya *Ahkam As-Suq*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil kajian ini menyatakan bahwa pemikiran Yahya bin Umar tentang mekanisme pasar adalah proses bertemunya permintaan dan penawaran yang kemudian membentuk harga dan volume barang yang diinginkan dengan ketetapan dari Allah Swt.

Hakim et al., (2023) dengan penelitiannya yang berjudul “*The Concept of Price Mechanism in The Halal Industry Refers to The Thought of The Price Concept of Yahya bin Umar and Ibnu Taimiyah*” menegaskan bahwa mekanisme harga dalam industri halal memiliki peran penting dalam menentukan nilai dan harga suatu produk halal. Konsep mekanisme penetapan harga dalam Islam telah diperkenalkan oleh para pemikir seperti Yahya bin Umar dan Ibnu Taimiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pandangan kedua tokoh tersebut terhadap mekanisme harga dalam konteks industri halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Yahya bin Umar dan Ibnu Taimiyah terhadap mekanisme harga memberikan sudut pandang yang berbeda. Namun, tetap berada dalam koridor penetapan harga yang sehat dan adil. Menurut Yahya bin Umar, harga ditentukan melalui mekanisme pasar yang ideal, sedangkan Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya adanya persaingan yang sehat serta intervensi pemerintah yang bijaksana. Dalam konteks industri halal, mekanisme harga seharusnya mencerminkan nilai intrinsik dari suatu produk, menjamin keadilan dalam transaksi, dan mendukung keberlanjutan industri. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menggunakan mekanisme harga, seperti menetapkan harga minimum atau memastikan bahwa produk halal memenuhi

standar tertentu. Penetapan harga yang adil dan kompetitif akan memperluas akses masyarakat terhadap produk halal dan menjaga kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

Penelitian Pusvisasari et al., (2023) yang berjudul “Mekanisme Harga dalam Ekonomi Islam Perspektif Yahya Bin Umar dan Ibnu Taymiyah” membahas tentang peran harga dalam ekonomi syariah dari perspektif Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah. Dalam pandangan Yahya bin Umar, mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan transparansi serta menghindari spekulasi yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa harga barang dan jasa sebaiknya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar, dengan asumsi bahwa pasar berjalan secara bebas dan tidak ada kecurangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini membahas pandangan-pandangan Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya sepakat bahwa mekanisme harga harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal cara menentukan harga, di mana Yahya bin Umar lebih menekankan pada perlunya pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap mekanisme harga, sementara Ibnu Taymiyah lebih menekankan pada kebebasan pasar.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya Bin Umar dan Relevansinya pada Sistem Ekonomi Modern”, Suparno & Mukhlisin (2023) membahas tentang kontribusi pemikiran ekonomi Yahya bin Umar mengenai peran negara dalam perekonomian di pasar. Yahya bin Umar telah menyumbangkan pemikirannya pada abad ke-9 Masehi. Menurutnya, peran negara dalam mengatur pasar dan harga barang tidak terlalu dominan, karena negara melakukan intervensi jika dalam mekanisme harga barang di pasar mengalami praktik monopolistik seperti ihtikar, kartel dan penimbunan barang. Sehingga, peran negara sangat diperlukan untuk mengendalikan harga dan barang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Setyaningsih et al., (2025) dengan judul penelitiannya “Konsep Pemikiran Yahya bin Umar tentang Hisbah dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam” menegaskan bahwa melalui telaah terhadap pandangan Yahya bin Umar, artikanya mengeksplorasi dimensi dimensi hisbah yang beliau tekankan, relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta implikasinya terhadap praktik ekonomi di masanya dan potensi penerapannya di era modern. Analisisnya menunjukkan bahwa pemikiran Yahya bin Umar tentang hisbah memberikan landasan penting bagi terciptanya pasar yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sedangkan Wafiyah & Jannah (2024) dari penelitiannya dengan judul “Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer di Kalangan Pasar Syariah Menurut Tokoh Yahya bin Umar” membahas tentang ekonomi Islam menjadi topik perdebatan yang semakin relevan dalam konteks global, khususnya dalam lingkungan pasar syariah. Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Yahya bin Umar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis deskriptif terhadap pemikiran ekonomi Islam yang diajukan oleh Yahya bin Umar dan dampaknya dalam kalangan pasar syariah. Yahya bin Umar mengkaji prinsip-prinsip ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Ia menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek ekonomi. Dalam konteks pasar syariah, pemikiran Yahya bin Umar telah memberikan pandangan yang mempromosikan investasi etis, perbankan syariah, dan perusahaan yang mematuhi etika Islam. Analisis deskriptif mengungkapkan bahwa pemikiran Yahya bin Umar menginspirasi banyak praktisi pasar syariah untuk

mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemikiran Yahya bin Umar juga menyoroti pentingnya pendidikan ekonomi Islam dan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika bisnis Islam di kalangan generasi muda. Dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, pemikiran Yahya bin Umar memberikan arah yang jelas bagi perkembangan ekonomi Islam di pasar syariah. Dengan demikian, pemikiran Yahya bin Umar memiliki dampak positif dalam mempromosikan ekonomi Islam di kalangan pasar syariah. Melalui analisis deskriptif, kita dapat menggambarkan peran dan pengaruhnya dalam memandu pasar syariah menuju prinsip-prinsip keadilan, etika, dan transparansi dalam praktik ekonomi di tengah tantangan dan peluang global yang terus berubah.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang pemikiran dari tokoh ekonomi klasik yang bernama Yahya bin Umar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang pemikiran Yahya bin Umar dengan pembahasan mekanisme pasar, cara menangani praktik monopolistic, serta peran dan intervensi negara dalam mengawasi pasar.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data dalam bentuk narasi atau visual, bukan angka-angka statistik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dalam konteks aslinya. Dalam hal ini, peneliti berperan langsung sebagai alat utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ciri khas dari penelitian kualitatif mencakup sifatnya yang deskriptif, menggunakan logika berpikir induktif dalam proses analisis, serta menekankan pentingnya proses dan makna yang dilihat dari sudut pandang subjek yang diteliti. Fokus utamanya adalah untuk menggali secara mendalam persoalan sosial dan perilaku manusia, bukan sekadar menggambarkan fakta secara realitas (Adlini et al., 2022).

Proses pengumpulan data pada penelitian ini memakai studi kepustakaan atau *library research*, yaitu teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada pengumpulan dan penyusunan data dari berbagai sumber yang sudah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Proses pengumpulan datanya dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Langkah pertama adalah menyiapkan alat-alat pendukung, seperti catatan manual dan aplikasi referensi. Setelah itu, peneliti menyusun daftar awal sumber-sumber yang dianggap relevan dengan tema kajian. Tahap berikutnya adalah mengatur jadwal untuk meninjau literatur secara terencana dan menyeluruh. Selama proses membaca, peneliti mencatat poin-poin penting dari materi yang dipelajari. Pada akhirnya, data dikumpulkan melalui proses pencarian aktif dan penyaringan informasi dari berbagai referensi, lalu disusun menjadi satu kesatuan yang bisa dianalisis lebih lanjut (Adlini et al., 2022).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar**

Dalam pandangan Yahya bin Umar, harga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Bukan sekadar angka dalam transaksi jual beli, harga menurutnya adalah fondasi yang menjaga keseimbangan dalam hubungan antar pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Ia secara konsisten menyampaikan bahwa jika fungsi harga diabaikan, dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan, maka akan muncul kerusakan yang tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga merembet ke aspek sosial dan stabilitas masyarakat. Bagi Yahya bin Umar, keberadaan harga yang adil dan proporsional bukan hanya

soal kepentingan individu, tetapi berkaitan langsung dengan terwujudnya keadilan dan ketenteraman bersama. Ketika harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya baik karena manipulasi, ketidakjelasan, atau intervensi yang tidak tepat maka yang terjadi adalah ketimpangan. Transaksi menjadi tidak seimbang, distribusi barang dan jasa tidak efisien, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pasar, baik produsen maupun konsumen, cenderung dirugikan. Dalam kondisi seperti ini, keresahan sosial mudah timbul, karena masyarakat merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dalam sistem ekonomi yang berjalan (Rahmi et al., 2020).

Dari sinilah terlihat bahwa bagi Yahya bin Umar harga bukan hanya komponen teknis dalam teori ekonomi, melainkan instrumen penting untuk menjaga harmoni sosial. Maka, tidak heran jika ia menekankan pentingnya sistem penetapan harga yang berjalan dengan jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Menurutnya, pasar memang sebaiknya dibiarkan bergerak bebas dan bukan berarti tanpa batas. Justru pasar yang baik adalah yang tetap berada dalam pengawasan dan regulasi yang sehat demi menjamin kepentingan semua pihak, terutama masyarakat yang paling rentan. Ia juga tidak menolak prinsip kebebasan dalam ekonomi. Yahya bin Umar mendukung hak kepemilikan dan kebebasan individu dalam mengelola harta. Namun, tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam. Kebebasan dalam ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum yang mana aktivitas ekonomi harus tetap berpijak pada prinsip moral dan hukum yang menjaga agar kebebasan tidak berubah menjadi alat penindasan atau eksploitasi. Pandangannya ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya rasional, tetapi juga etis, menyatukan nilai spiritual dengan tatanan sosial yang berkeadilan (Rahmi et al., 2020).

### **At-Tas'ir (Penetapan Harga) dan Dasar Argumentasinya**

Yahya bin Umar memiliki pandangan yang cukup tegas terkait praktik *at-tas'ir*, yaitu kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga pasar secara langsung. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak seharusnya dilakukan jika kondisi pasar berjalan dengan normal. Artinya, tidak ada penyimpangan, penimbunan, atau krisis yang ekstrem. Penolakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada sejumlah riwayat dan praktik yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad *shalallahu 'alayhi wasallam*. Salah satu hadis yang jadi rujukannya menceritakan bagaimana Nabi menolak menetapkan harga ketika para sahabat mengadakan lonjakan harga di pasar. Nabi menjelaskan bahwa yang mengatur harga, memberi rezeki, dan menetapkan nilai barang dalam kehidupan manusia bukanlah manusia, tetapi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Bagi Yahya bin Umar hadits tersebut tidak sekadar sebagai dalil hukum, melainkan juga menjadi dasar moral dan spiritual dalam memahami peran harga dalam sistem ekonomi Islam. Ia melihat bahwa harga adalah bagian dari sunnatullah, yaitu mekanisme alami yang semestinya dijaga dari intervensi yang tidak perlu. Selama tidak ada kecurangan atau kerusakan yang nyata dalam proses jual beli, maka pasar perlu dibiarkan beroperasi secara organik dengan mengikuti dinamika penawaran dan permintaan yang ada di tengah masyarakat (Rahmi et al., 2020).

Pandangan ini mencerminkan dukungan Yahya bin Umar terhadap kebebasan pasar yang sehat, yaitu pasar yang tidak dikendalikan secara paksa oleh otoritas, tetapi tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai Islam. Ia percaya bahwa jika tidak ada gangguan dari praktik curang atau manipulasi, maka interaksi antara pembeli dan penjual akan secara alami menemukan titik keseimbangannya sendiri. Maka dari itu, penetapan harga secara sepihak justru dianggapnya sebagai bentuk campur tangan yang berpotensi merusak tatanan ekonomi yang seharusnya tumbuh secara adil dan transparan (Simal, 2018).

Yahya bin Umar memegang prinsip yang sangat kuat mengenai pentingnya non-intervensi dalam kondisi pasar yang berjalan normal. Ia meyakini bahwa selama dinamika harga masih merupakan hasil dari interaksi alami antara permintaan dan penawaran, maka pasar harus dibiarkan berfungsi sebagaimana mestinya. Proses ini merupakan bagian dari *sunnatullah*, yaitu sebuah sistem alamiah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karenanya, campur tangan manusia terutama dalam bentuk penetapan harga sepihak oleh pemerintah dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap mekanisme ilahi tersebut. Menurutnya, intervensi yang tidak berdasar dan dilakukan secara sewenang-wenang justru bisa menjadi sumber masalah baru. Ketika harga dipaksakan untuk berada pada titik tertentu yang tidak mencerminkan kondisi riil pasar, maka bisa timbul berbagai konsekuensi negatif seperti kelangkaan barang karena produsen enggan menjual, atau kelebihan pasokan karena barang tidak laku. Kedua situasi tersebut menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan efisiensi pasar dan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi (Rahmi et al., 2020).

Melalui pandangannya, Yahya bin Umar menekankan bahwa pasar memiliki mekanisme korektif yang bekerja secara alami. Selama pelaku-pelakunya jujur dan tidak melakukan praktik curang, pasar mampu mengatur dirinya sendiri dan menemukan titik keseimbangan secara bertahap. Oleh sebabnya, ia menetapkan standar yang tinggi bagi intervensi negara dimana pemerintah tidak boleh ikut campur kecuali jika situasi sudah benar-benar darurat dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh mekanisme pasar normal. Selain itu, gagasan ini juga menyiratkan bahwa penyebab utama ketika terjadi kegagalan pasar bukan terletak pada sistem pasar itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan keadilan. Ketika harga dimanipulasi, barang ditimbun, atau pelaku pasar bertindak curang demi kepentingan pribadi, saat itulah pasar mulai kehilangan keseimbangannya. Maka, solusi yang ditawarkan bukan dengan memperbanyak intervensi kebijakan, melainkan membangun sistem yang etis dan memperbaiki karakter pelaku ekonomi itu sendiri (Simal, 2018).

### **Larangan *Ihtikar* (Penimbunan) dan *Siyasah Al-Ighraq* (Dumping)**

Yahya bin Umar secara tegas melarang praktik *ihtikar* (penimbunan barang) dan *siyasah al-ighraq* (dumping harga) karena dampaknya yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Penimbunan barang dilarang jika menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kasus seperti itu, barang yang ditimbun harus dijual dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk mendidik para pelaku *ihtikar*. Pelaku hanya berhak atas modal pokok mereka. Jika mereka tidak mengindahkan peringatan, pemerintah dapat menghukum mereka melalui pukulan, pengurangan di kota, dan penjara. Larangan ini secara langsung bertujuan untuk mencegah kelangkaan buatan dan lonjakan harga yang merugikan konsumen (Rahmi et al., 2020).

Kemudian, Yahya bin Umar juga secara eksplisit melarang praktik *siyasah al-ighraq* karena dampak negatifnya terhadap kemaslahatan masyarakat luas, khususnya produsen atau pedagang lain. Praktik ini dapat mematikan pedagang lain yang menjual produk yang sama karena harga barang diturunkan di bawah biaya produksi atau harga pasar wajar. Dalam kasus ini, pemerintah berhak memerintahkan pedagang tersebut untuk menaikkan harga kembali ke tingkat pasar. Jika menolak, mereka dapat dikeluarkan dari pasar (Simal, 2018).

Secara keseluruhan, larangan-larangan tersebut dengan tegas menunjukkan komitmen Yahya bin Umar untuk menjaga keadilan pasar dan mencegah praktik-praktik eksploitatif. Tindakan-tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah persaingan tidak sehat dan memastikan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa pasar berfungsi secara adil dan efisien, tanpa adanya manipulasi yang merugikan baik produsen maupun konsumen.

## **Konsep Pasar yang Ideal**

Yahya bin Umar memandang bahwa harga dalam pasar semestinya tidak ditentukan secara sepihak oleh otoritas manapun, melainkan diserahkan sepenuhnya pada interaksi alami antara permintaan dan penawaran. Ia percaya bahwa dalam kondisi ideal, pasar memiliki kemampuan untuk menemukan keseimbangannya sendiri. Ketika penjual dan pembeli berinteraksi tanpa tekanan atau manipulasi, maka harga yang terbentuk akan cenderung stabil dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam situasi seperti itu, tidak akan terjadi kelebihan barang yang tak terjual maupun kekurangan barang yang dicari, karena keseimbangan antara jumlah yang ditawarkan dan yang dibutuhkan secara alami akan tercapai (Simal, 2018).

Pandangan ini menegaskan bahwa efisiensi dalam distribusi sumber daya dapat tercapai apabila tidak ada tekanan eksternal yang mengganggu proses pasar. Namun, Yahya bin Umar juga menyadari bahwa keseimbangan yang ideal ini tidak cukup hanya bergantung pada kalkulasi ekonomi semata. Ia menggambarkan bahwa tercapainya kondisi pasar yang sehat juga sangat ditentukan oleh perilaku etis para pelakunya. Oleh karenanya, Yahya bin Umar dengan tegas menolak segala bentuk kecurangan yang merusak dinamika pasar seperti penimbunan barang (*ihtikar*) dan praktik dumping yang merusak harga wajar di pasar. Bagi Yahya bin Umar pasar ideal bukan hanya soal efisiensi atau kestabilan harga, tetapi juga soal moralitas dalam aktivitas ekonomi. Ia menempatkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan ketakwaan sebagai fondasi utama agar mekanisme pasar berjalan dengan baik. Ketika prinsip-prinsip ini dijaga, pasar akan mampu menghasilkan kondisi yang adil, stabil, dan menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat luas. Sebaliknya, jika pasar dikendalikan oleh nafsu keuntungan semata tanpa etika, maka sistem ini akan kehilangan fungsinya sebagai alat distribusi kesejahteraan (Ismail et al., 2023).

Dengan demikian, gagasan pasar menurut Yahya bin Umar tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral. Pasar memang dibiarkan bebas, tetapi kebebasan itu harus bergerak dalam bingkai nilai-nilai Islam. Hanya dengan cara itulah mekanisme pasar bisa benar-benar menghasilkan keseimbangan yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

## **Relevansi Pemikiran Yahya bin Umar dalam Ekonomi Islam Kontemporer**

Gagasan-gagasan Yahya bin Umar mengenai mekanisme pasar ternyata masih sangat relevan jika dikaitkan dengan perbincangan ekonomi Islam di masa kini. Pemikirannya tidak hanya bersifat normatif, tapi juga sarat dengan kedalaman analisis yang menjangkau sisi-sisi moral, sosial, dan struktural dari sebuah sistem pasar. Ia tidak sekadar melihat pasar sebagai tempat jual beli biasa, tapi sebagai ruang interaksi manusia yang mesti dijaga dari ketimpangan, penindasan, dan penyimpangan moral. Oleh sebabnya, meskipun lahir dari masa klasik sudut pandang Yahya bin Umar tetap mampu menyentuh isu-isu ekonomi kontemporer yang semakin kompleks (Irmandi & Sariningsih, 2024).

Yahya bin Umar menawarkan sebuah kerangka yang kokoh dan bernuansa bukan kaku atau hitam-putih untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan secara nyata dalam sistem pasar. Pemikirannya menjadi jembatan yang menyatukan nilai-nilai spiritual Islam dengan realitas praktis dunia ekonomi, tanpa harus mengorbankan keduanya. Oleh karenanya, pendekatan Yahya bin Umar dapat menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan strategi ekonomi yang bukan hanya efisien, tapi juga berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pasar modern yang semakin kompleks.

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, Yahya bin Umar dan Ibnu Taimiyah menempati posisi penting dengan pandangan mereka yang tajam soal mekanisme pasar dan peran negara. Keduanya menunjukkan kesamaan cara pandang yang cukup mendasar dalam melihat hubungan antara kebebasan pasar dan intervensi pemerintah. Mereka sama-sama menolak keterlibatan negara dalam penetapan harga selama pasar masih berjalan dalam kondisi wajar, di mana fluktuasi harga disebabkan oleh interaksi alamiah antara permintaan dan penawaran tanpa ada manipulasi atau gangguan (Pusvisasari et al., 2023). Namun, menurut Irawan (2015) keduanya juga menyadari bahwa pasar tidak selalu berjalan dengan ideal. Ketika keadilan terganggu dan kesejahteraan masyarakat terancam, maka intervensi negara bukan hanya diperbolehkan, melainkan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa negara perlu turun tangan dalam situasi tertentu, seperti ketika produsen enggan menjual barang-barang penting kecuali dengan harga yang sangat tinggi, atau saat terjadi kebuntuan dalam negosiasi harga antara pembeli dan penjual. Ia juga mengkritik penyedia jasa yang menolak bekerja pada harga yang wajar sebagai bentuk ketimpangan yang patut ditindak.

Sementara itu, Yahya bin Umar lebih menaruh perhatian pada perilaku-perilaku pasar yang sifatnya merusak, seperti *ihtikar* (menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga) serta *siyasah al-ighraq* (menjual barang di bawah harga pasar untuk menjatuhkan pesaing). Bagi Yahya, tindakan-tindakan semacam ini menjadi indikasi bahwa pasar tidak lagi sehat sehingga negara wajib bertindak untuk menertibkan. Bagi kedua pemikir ini, pasar yang ideal adalah pasar yang bebas. Namun, tetap diawasi secara moral dan struktural. Ketika prinsip keadilan terganggu, maka negara punya tanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan tersebut untuk menjaga agar kebebasan pasar tidak berubah menjadi alat penindasan dan bukan untuk mengendalikan pasar secara total (Suparno & Mukhlisin, 2023).

Perbandingan antara Yahya bin Umar dan Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam detail aplikasi atau penekanan spesifik, terdapat konsensus mendasar di antara para pemikir klasik Islam. Konsensus ini adalah bahwa pasar harus bebas dari intervensi harga yang tidak beralasan, tetapi intervensi negara menjadi wajib ketika kebebasan pasar disalahgunakan untuk merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan. Konsensus ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari prinsip syariah yang lebih tinggi yakni *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'adalah* (keadilan). Oleh karenanya, pemikiran Yahya bin Umar bukanlah anomali, melainkan bagian dari tradisi intelektual yang konsisten dalam ekonomi Islam yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan sosial di atas kebebasan mutlak. Hal ini memberikan legitimasi historis dan intelektual yang kuat bagi kebijakan ekonomi Islam kontemporer yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan pasar dengan regulasi yang adil (Pusvisasari et al., 2023).

Menurut Suparno & Mukhlisin (2023), pemikiran Yahya bin Umar dalam karyanya *Ahkam As-Suq* bisa dibilang sebagai cikal bakal regulasi pasar dalam Islam yang bersifat praktis dan bukan sekadar teoritis. Ia membahas secara rinci praktik curang seperti *ihtikar* (penimbunan) dan *siyasah al-ighraq* (menjatuhkan pesaing dengan harga sangat murah), serta peran *hisbah* sebagai pengawas pasar. Gagasan ini relevan hingga saat ini, termasuk dalam merespons tantangan pasar digital dan praktik monopoli modern yang menunjukkan bahwa Islam sudah lama memiliki sistem untuk mengatur pasar secara adil. Secara praktis, pemikiran Yahya memberi dasar kuat untuk kebijakan anti monopoli dan anti dumping berbasis syariah dengan tujuan melindungi konsumen dan menjaga persaingan yang adil. Ia juga menegaskan pentingnya peran negara sebagai pengawas pasar yang aktif namun tidak dominan, cukup turun tangan saat keadilan terganggu. Selain itu, nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam bertransaksi yang ia tekankan menjadi pedoman penting dalam membentuk tata kelola bisnis syariah yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, Yahya bin Umar

mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial untuk menjadi sebuah prinsip yang sangat dibutuhkan dalam merancang sistem ekonomi Islam yang adil.

### **Intervensi dan Peran Negara dalam Pengawasan Pasar**

Dalam pandangan Yahya bin Umar, keterlibatan pemerintah dalam mengatur pasar harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak bersifat mutlak. Ia percaya bahwa intervensi negara dalam mekanisme pasar bukanlah langkah yang bisa diambil secara bebas, melainkan hanya diperbolehkan ketika muncul situasi yang benar-benar mendesak khususnya saat ada ancaman nyata terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Selama aktivitas ekonomi berlangsung secara normal, dan harga terbentuk melalui proses wajar antara penawaran dan permintaan, maka negara tidak seharusnya mencampuri secara langsung (Rahmi et al., 2020).

Yahya bin Umar menyadari bahwa pasar memiliki mekanisme alamiah yang jika dibiarkan bekerja secara sehat, mampu mengatur dirinya sendiri. Oleh karenanya, intervensi semacam *at-tas'ir* atau penetapan harga secara sepihak oleh negara tidak tepat jika dilakukan hanya karena fluktuasi harga biasa yang masih dalam batas kewajaran. Tindakan seperti itu justru bisa merusak keseimbangan pasar dan menimbulkan efek negatif yang lebih besar bagi perekonomian (Purwitasari & Samsuri, 2024).

Namun, jika muncul praktik-praktik yang membahayakan seperti penimbunan barang penting, permainan harga, atau bentuk kecurangan lain yang merugikan masyarakat luas, maka saat itulah peran negara menjadi penting. Intervensi dalam kondisi semacam ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari kerusakan ekonomi yang lebih luas. Dengan begitu, intervensi negara adalah bentuk tanggung jawab sosial dan bukan sebagai alat kekuasaan serta harus dijalankan secara proporsional berdasarkan kebutuhan yang nyata dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.

Yahya bin Umar secara tegas menyebutkan bahwa meskipun prinsip dasarnya adalah pembiaran pasar bekerja secara bebas terdapat kondisi tertentu di mana intervensi negara tidak hanya sah, tetapi justru menjadi langkah yang sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Ia menggarisbawahi dua situasi utama yang membuka ruang bagi pemerintah untuk turun tangan langsung dalam aktivitas pasar. Pertama, ketika pedagang dengan sengaja menahan barang-barang penting yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, ketika terjadi praktik *siyasah al-ighraq* (dumping) dengan menjual barang jauh di bawah harga normal untuk mengganggu keseimbangan pasar (Risma et al., 2025).

Menurut Setyaningsih et al. (2025) dalam penahanan barang esensial, Yahya bin Umar menilai bahwa ketika para pedagang menyimpan atau menahan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti bahan makanan, obat-obatan, atau kebutuhan harian lainnya demi keuntungan pribadi atau untuk memicu lonjakan harga, maka tindakan tersebut tidak hanya menciptakan kerugian bagi konsumen, tetapi juga merusak ekosistem pasar secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah bukan hanya boleh bertindak, tapi wajib turun tangan demi menjaga hak publik dan menertibkan pelaku pasar yang menyimpang. Langkah ini mencerminkan pandangan Yahya bin Umar bahwa pasar bukan hanya ruang untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Ketika ada aktor ekonomi yang menyalahgunakan posisinya hingga mengganggu kestabilan dan mengorbankan kepentingan umum, maka negara wajib bertindak untuk memulihkan keseimbangan dan memastikan akses masyarakat terhadap barang-barang yang dibutuhkan tetap terjaga. Prinsip ini memperlihatkan bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam tetap berada dalam batas-batas moral dan tanggung jawab sosial yang ketat .

Sementara itu, Yahya bin Umar juga secara khusus menyoroti praktik *siyasa al-ighraq* atau yang saat ini lebih dikenal sebagai dumping. Dalam praktik ini, seorang pedagang menjual barang dengan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar. Tujuannya bukan untuk membantu konsumen atau mempercepat perputaran barang, tetapi untuk menyingkirkan para pesaing secara tidak sehat. Strategi seperti ini sering kali digunakan oleh pedagang yang ingin menciptakan dominasi tunggal atas pasar atau bahkan membentuk monopoli. Yahya bin Umar menilai praktik semacam ini sebagai bentuk penyimpangan serius yang bisa merusak struktur pasar yang adil. Ketika harga ditekan terlalu rendah secara sengaja, pelaku usaha kecil atau pesaing lainnya tidak mampu bertahan dan akhirnya keluar dari pasar. Dalam jangka pendek mungkin terlihat menguntungkan bagi konsumen. Namun, dalam jangka panjang dominasi pasar oleh satu pihak justru membuka jalan bagi eksploitasi harga dan kontrol sepihak atas distribusi barang. Oleh karenanya, Yahya bin Umar memberi peran penting kepada pemerintah dalam menindak praktik ini. Negara berhak mengingatkan atau bahkan memerintahkan pelaku dumping untuk menaikkan kembali harga jual ke tingkat yang wajar sesuai kondisi pasar. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk melindungi pesaing, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pasar yang sehat dan kompetitif (Sofiastruti et al., 2024).

Apabila pedagang yang bersangkutan menolak untuk mematuhi aturan tersebut dan tetap menjalankan praktik dumping secara ekstrem, Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan tegas yakni mengeluarkan pelaku tersebut dari pasar. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan memastikan bahwa pasar tetap menjadi ruang yang adil dan terbuka bagi semua pelaku usaha.

Dengan demikian, intervensi ini bersifat reaktif dan berprinsip bukan proaktif atau sewenang-wenang. Ketika mekanisme pasar terus dibiarkan sepenuhnya tanpa regulasi dan mengarah pada hasil yang merugikan masyarakat umum misalnya melalui penimbunan atau dumping, maka tugas fundamental negara untuk memastikan *maslahah* dan keadilan menjadi yang paling utama serta mengesampingkan prinsip umum non intervensi. Kerangka ini menyediakan dasar etis yang kuat untuk regulasi pemerintah untuk membedakan antara kebijakan ekonomi Islam dari ekonomi *laissez faire* (murni) atau ekonomi terpusat. Intervensi tidak dilakukan untuk kontrol sewenang-wenang atau mencari keuntungan, tetapi untuk menjaga kebaikan yang kolektif.

Yahya bin Umar tidak hanya membahas peran negara dalam kasus tertentu, tapi juga menawarkan pandangan luas tentang tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, negara punya peran penting dalam menciptakan sistem pasar yang adil dan tertib, termasuk membangun lembaga pendukung serta merumuskan aturan yang melindungi hak penjual maupun pembeli dari potensi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Negara juga wajib mengawasi jalannya pasar secara aktif melalui lembaga pengawas dan audit agar tidak terjadi ketimpangan akibat intervensi pihak tertentu. Transparansi menjadi hal utama, terutama dalam informasi produk, ukuran, dan harga, untuk menghindari praktik manipulatif yang bisa merugikan konsumen. Selain itu, Yahya bin Umar menegaskan pentingnya negara dalam mencegah praktik monopoli dan kartel yang merusak mekanisme pasar, serta melarang beredarnya barang haram dan bentuk persaingan yang tidak sehat. Keberadaan lembaga *hisbah* (pengawas pasar) sangat diperlukan untuk menjaga etika bisnis dan keteraturan pasar (Purwitasari & Samsuri, 2024).

Terakhir, Yahya bin Umar juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap uang palsu karena keberadaan mata uang yang tidak sah bisa merusak kepercayaan dan fungsi pasar secara umum. Secara keseluruhan, ia menempatkan negara sebagai pengawal keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi bukan sebagai pelaku pasar yang dominan, melainkan sebagai penjaga agar sistem tetap berjalan sehat dan adil (Arifudin et al., 2024).

## **Kesimpulan**

Analisis mendalam terhadap pemikiran Yahya bin Umar mengenai mekanisme pasar dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, mengungkapkan kerangka ekonomi yang terintegrasi secara holistik. Pemikirannya berakar kuat pada etika dan hukum Islam, menawarkan perspektif yang relevan, dan bernuansa tentang bagaimana pasar harus beroperasi untuk mencapai kemaslahatan umum.

Yahya bin Umar menegaskan bahwa keberadaan harga adalah esensial bagi stabilitas masyarakat, dan ia secara tegas melarang *at-tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) dalam kondisi normal, menyerahkan pembentukan harga kepada kekuatan penawaran dan permintaan alami sebagai manifestasi dari *sunnatullah*. Namun, kebebasan pasar ini tidak mutlak karena terikat oleh prinsip-prinsip Islam dan tujuan *maslahah*. Meskipun terbatas, intervensi negara menjadi wajib ketika praktik-praktik seperti *ihtikar* (penimbunan) dan *siyasah al-ighraq* (dumping) mengancam kesejahteraan publik. Negara memiliki peran krusial sebagai penjaga integritas pasar, memastikan transparansi, mencegah monopoli, dan memberantas praktik tidak etis seperti penipuan dan peredaran uang palsu.

Secara keseluruhan, pemikiran Yahya bin Umar menawarkan model tata kelola pasar yang kuat dengan menyeimbangkan kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Kerangka ini tetap sangat relevan bagi ekonomi Islam kontemporer serta memberikan landasan etis dan praktis untuk mengatasi tantangan pasar modern dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi senantiasa berkontribusi pada kesejahteraan kolektif umat.

## **REFERENCES**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title>
- Arifudin, Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 130–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900>
- Basari, A. F. Z., Nisa, V. M. A., Arnela, M. D., & Hidayati, A. N. (2024). Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(1), 132–140. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/970>
- Deviyanti, I., Putri, M. H., & Ghinarahma, R. A. (2025). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Studi Islam. *JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(2), 135–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1061>
- Hakim, A. L., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Athoillah, A. (2023). The Concept of Price Mechanism in The Halal Industry Refers to The Thought of The Price Concept of

- Yahya bin Umar and Ibnu Taimiyah. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.28133>
- Irawan, M. (2015). Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah ). *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1434>
- Irmandi, N., & Sariningsih, F. (2024). Prinsip Etika Bisnis Islami; Menggali Pemikiran Yahya Bin Umar. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 135–145. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.61>
- Ismail, N., Al-Kiram, A. M., & Rahman, F. K. (2023). Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar. *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Keuangan Islam*, 31–41. <https://journal.mumtazsejahtera.org/index.php/jepki/article/view/3/3>
- Purwitasari, A., & Samsuri, A. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Perspektif Yahya bin Umar. *JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 699–710. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1602>
- Pusvisasari, L., Januari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 694–703. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.822.Price>
- Rahmi, E., Nur, R., Elfia, & Merison. (2020). Third Century Islamic Economic Thoughts Yahya bin Umar And Ahmad bin Hanbal III H / 9 M. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 17(1), 123–135. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v17i1.578.119-132>
- Risma, Hamran, R. G., Lutfi, M., & Wahab, A. (2025). Mekanisme Kerja Pasar. *JEKMa: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 29(1), 232–238. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/2395>
- Setyaningsih, D. A., Sa'adah, S., Salsabila, A. S., & Marlina, L. (2025). Konsep Pemikiran Yahya bin Umar tentang Hisbah dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 6(2), 222–233. <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn/article/view/649>
- Simal, A. H. (2018). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar. *TAHKIM: JURNAL HUKUM Dan SYARIAH*, 14(2), 289–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.635>
- Sofiastuti, N., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Strategi. *JEMBA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 199–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.124>
- Sukamto. (2012). Memahami Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 19–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962%2Fj24433527.v5i1.621>
- Suparno, & Mukhlisin, A. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya bin Umar dan Relevansinya pada Sistem Ekonomi Modern. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 105–114. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15945>
- Wafiyah, Q., & Jannah, R. (2024). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer di Kalangan Pasar Syariah Menurut Tokoh Yahya bin Umar. 4(2), 34–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.4.2.%25p>

